**BAB V**

**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan maka penulis menarik beberapa kesimpulan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Bentuk kekerasan dalam ruamh tangga yang terjadi di desa Motaha Kec. Angata Kabupaten Konawe Selatan adalah kekerasan yang berbentuk kekerasan fisik seperti. Pemukulan terhadap isteri. Kekerasan dalam bentuk psikis adalah pelaku telah mengeluarkan kata-kata yang tidak sepantasnya diucapkan kepada isteri sehingga dapat menyakiti perasaan sang isteri sedangakn kekerasan dalam bentuk penelantaran adalah dengan sengaja mengabaikan tugas dan tanggung jawab dalam rumah tangga sehingga salah satu dalam anggota keluarga tersebut meresa tidak terpenuhi hak-haknya.
2. Faktor atau alasan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di desa Motaha yaitu :
3. Faktor Ekonomi : Perilaku kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya tidak terlepas dari pengaruh ekonomi atau status sosial ekonomi yang rendah dan sangat lemah, faktor materi merupakan faktor yang kadang kala terbukti paling mendominasi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
4. Orang ketiga : Kurangnya komunikasi antara suami dan istri menimbulkan sikap saling tidak jujur, tidak percaya, tidak terbuka, dan lain-lain yang mengakibatkan timbulnya rasa sakit hati, sehingga salah satu pihak yang merasa tidak dihargai, mencari pelampiasan misalnya salah satunya dengan menjalin hubungan dengan orang ketiga sehingga lambat laun memicu suatu permasalahan.
5. Minuman Keras : Minuman keras merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan, termasuk dalam hal ini kejahatan kekerasan dalam rumah tangga.
6. Peranan penyuluh agama dalam penanggulangan kejahatan kekerasan dalam rumah tangga di desa Motaha adalah dengan cara melakukan upaya perdamaian serta upaya yang terencana seperti melakukan upaya Pre-emtif, Preventif, dan Represif.
7. **Saran**
	1. Para tokoh agama diharapkan lebih responsif dalam menerima dan melakukan upaya penanggulangan sehingga kejahatan kekerasan dalam rumah tangga tidak terulang lagi di desa Mataha.
	2. Kasus kejahatan kekerasan dalam rumah tangga semata-mata tidak lagi dipandang hanya sebagai masalah dalam keluarga, namun harus dipandang sebagai masalah sosial karena tindakan ini merupakan suatu tindak kriminal atau melawan norma yang berlaku.
	3. Diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diharapkan kepada pihak-pihak yang berwenang segera mensosialisasikan undang-undang ini kepada masyarakat luas.